

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

SERI C

1964

Nr 112

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat II Banjumas tentang me-
ngubah untuk ketiga-kali „Peraturan-
daerah Kabupaten Banjumas tentang pe-
motongan ternak”.

Pasal I.

Peraturan - daerah Kabupaten Banjumas tentang pemotongan ternak tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Maret 1953 (Tambahan Seri C nr 3), sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan peraturan - daerah tanggal 1 Djuni 1955, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 21 Nopember 1955 (Tambahan Seri C nr 53), diubah lagi sebagai berikut :

A. Dalam pasal 22 ayat (1) : bilangan uang „Rp. 0,25” dibatja „Rp. 2,50”

B. Dalam pasal 25.

Ayat (1). Bilangan uang - bilangan uang „Rp. 8,—” dan „Rp. 1,—” dibatja masing-masing „Rp. 16,—” dan „Rp. 5,—”;

Ayat (2). Bilangan uang bilangan uang „Rp. 4,—” dan „Rp. 1,—” dibatja masing-masing „Rp. 8,—” dan „Rp. 5,—”.

C. Dalam pasal 26, kata-kata „3 bulan” dan bilangan uang „Rp. 100,— (seratus rupiah)” dibatja masing-masing „3 bulan” dan Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah);

- D. Kata-kata „Kirmister” dan „Adjun Kirmister” dalam peraturan - daerah ini dibatja „Djuru Periksa Hewan Potongan dan Daging”.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purwokerto, 1 Nopember 1963.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat II Banjumas :

K e t u a ,

SOEWIGNJO (Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal

3 Nopember 1964.

BUPATI KEPALA DAERAH BANJUMAS,

R. SOEBAGIJO.

Peraturan-Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 13 Oktober 1964 No. HL 6/4/13.

SEKRETARIS DAERAH.

M. SOEDIJONO.